

Surabaya, 12 Maret 2024

Nomor : 365 /RSMU/DIR/III/2024
Lampiran :-
Perihal : Pemberitahuan

Yth. Bpk. Hartono, S.Ag
di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa menurut Catatan Kepegawaian RS Mata Undaan Surabaya, pada tanggal 30 Maret 2024 Saudara akan memasuki usia pensiun. Atas nama RS Mata Undaan Surabaya, kami mengucapkan terima kasih atas kinerja dan dedikasi selama ini yang Saudara berikan. Adapun hak dan kewajiban akan diselesaikan oleh unit Administrasi Umum.

Sekiranya memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Dyan Kartika Sari, S.KM. selaku GM Umum dan SDM di nomor 031 – 5319619 ext. 4508.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

**Perhitungan Manfaat Pensiun Karyawan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**

Data Karyawan

No	Deskripsi	Keterangan
1	Nama	Hartono, S.AG
2	Bagian/Unit/Lain	Penunjang Medis
3	Jabatan	Administrasi
4	Jenis Tenaga	Tenaga non Kesehatan
5	Jenis Kelamin	Laki-laki
6	Tempat Lahir	Nganjuk
7	Tanggal Lahir	16 Maret 1968
8	Umur	55 Tahun 7 Bulan 4 Hari
9	Agama	Islam
10	Masuk Kerja	01 Mei 1989
11	Tanggal SK Pengangkatan	01 Mei 1989
12	Masa Kerja	32 tahun 4 bulan 17 hari
13	Tanggal Pensiun	30 Mei 2024
14	No. KTP	3515141603680007
15	No. Kartu Keluarga	3515142001110015
16	Alamat sesuai KTP/Domisili	Perum Bulang Permai A-14, RT.33, RW.04. Keloposepuluh, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur
17	Gaji Pokok	Rp 5.705.682,00
18	Tunjangan	Rp 240.000,00

Perhitungan Manfaat Pensiun

No	Rincian Dana Pesangon	Dasar	Pengkali	Perhitungan
1	Uang Pesangon	9 x (Gaji Pokok + Tunjangan)	2	Rp 107.022.276,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja	10 x (Gaji Pokok + Tunjangan)	1	Rp 59.456.820,00
Total				Rp 166.479.096,00
3	Uang Penggantian Hak	15% dari Total Pesangon	1	Rp 24.971.864,40
Total Manfaat Pensiun Sebelum Pajak				Rp 191.450.960,40

Pajak

No	Range	Nominal	Presentase	Nilai
1	0-50.000.000,-	Rp 50.000.000,00	0	Rp -
2	> Rp. 50.000.000,-	Rp 141.450.960,40	5,00%	Rp 7.072.548,02
Total Manfaat Pensiun Setelah Potongan				Rp 184.378.412,38

Dasar :

1. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal:
 - a. Pasal 156 ayat 2, tentang Uang Pesangon
 - b. Pasal 156 ayat 3, Tentang Uang Penghargaan Masa Kerja
 - c. Pasal 156 ayat 4, Tentang uang Penggantian Hak
 - d. Pasal 167 ayat 5, Pemberian Uang Pesangon sebesar 2 kali upah
2. Pedoman Dana Pensiun (PDP) DPLK BRI yang telah disetujui oleh Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/NB.1/2022 Pasal 38 mengenai Dana Kompensasi Pascakerja ayat 3b
3. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus Pasal 5

ke 6/3 m